



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ /165 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENATAAN ARSIP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk penyelenggaraan kearsipan daerah berupa pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa, perlu membentuk Tim Kearsipan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penataan Arsip Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENATAAN ARSIP KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Penataan Arsip Kabupaten Balangan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan penataan arsip aktif dan inaktif pada Perangkat Daerah masing-masing;
 2. membuat daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas);
 3. membuat daftar arsip inaktif;
 4. melakukan penyusutan arsip.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 165 /Kum TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENATAAN ARSIP KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN ARSIP
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua
4	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip Kabupaten Balangan	Koordinator Pelaksana
5	Sekretaris Pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Balangan	Koordinator Pelaksana
6	Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Koordinator Pelaksana
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Pengelola Arsip Pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI